BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Adrian Soemitra yang mengutip dari Ade Arthesa dan Endia Handiman dalam bukunya yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, yang dimaksud dengan asuransi syariah secara terminologi adalah tentang tolongmenolong, dan secara umum asuransi adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan. Dimana manusia sering dihadapi pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan kehilangan atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, keluarga atau perusahaan yang diakibatkan meninggal dunia, sakit dan usia tua.¹

Industri asuransi syariah di Indonesia kini semakin berkembang, terdaftar ada 49 perusahaan asuransi dengan prinsip syariah pada tahun 2017. Menurut Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia secara rinci daftar perusahaan asuransi syariah adalah sebagai berikut: perusahaan asuransi jiwa syariah berjumlah 23 (19 unit dan 4 full fledge), perusahaan asuransi umum syariah berjumlah 26 (23 unit dan 3 full fledge), sedangkan perusahaan reasuransi berjumlah 3 yang semuanya adalah unit syariah.

Survei Nasional Litei Keuangan OJK yang dilakukan pada akhir tahun 2016 mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Dari hasil survei

-

¹ Adrian Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h.244

OJK terungkap bahwa sebagian besar daerah mencatat tingkat inklusi keuangan (penggunaan produk keuangan syariah) yang lebih besar daripada tingkat literasi keuangan (pemahaman terhadap produk keuangan syariah). Secara nasional, tingkat literasi keuangan syariah adalah 8,11 % dari seluruh penduduk Indonesia, artinya dari 100 penduduk hanya delapan yang yakin dan terampil terhadap produk keuangan syariah. Sedangkan tingkat inklusi 11,06%, artinya dari 100 penduduk penduduk Indonesia yang menggunakan layanan atau produk keuangan syariah hanya 11 orang. Sementara, tingkat literasi asuransi syariah adalah 2,5% dan tingkat inklusinya 1,92% artinya dari 100 penduduk Indonesia hanya sekitar dua orang yang memahami dan memiliki polis asuransi syariah.²

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, hingga kuartal ketiga tahun 2017, kontribusi asuransi syariah mencapai Rp 9,56 triliun. Nominal tersebut meningkat 8% secara *year on year* (yoy) sebesar Rp 8,86 triliun. Total investasi asuransi syariah pun kian merekah. Hingga September tahun 2017 tercatat Rp 33,52 triliun, naik 16,75% dibandingkan periode sama tahun 2016 yang baru tercatat Rp 28,71 triliun.³

Sudah cukup lama umat Islam Indonesia dan belahan dunia lainnya menginginkan perekonomian yang berbasis pada nilai-nilai dan prinsip syariah untuk dapat diterapkan dalam segala aspek kehidupan dan dalam transaksi antar umat yang didasarkan pada aturan-aturan syariah.⁴ Keinginan ini didasari oleh kesadaran untuk

.

² Ibid

³ www.<u>keuangan.kontan.co.id</u>, diunduh 4 Mei 2018

⁴ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (PT Bina Bhakti Prima Yasa Yogyakarta, 1997), h.48

menerapkan Islam secara utuh dalam aspek kehidupan, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi :

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu."

Ayat ini dengan tegas mengingatkan kepada umat Islam untuk melaksanakan Islam secara kaffah bukan secara parsial. Islam tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ritualisme ibadah semata, dan dimarginalkan dari dunia politik, ekonomi, perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan proyek, transaksi ekspor-impor dan lain-lain. Apabila hal ini terjadi, maka umat Islam telah menjauhkan Islam dari kehidupannya.

Dengan pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah maka mereka akan merasakan ketenangan untuk melakukan transaksi dalam asuransi syariah, dikarenakan dalam asuransi syariah melaksanakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Karena itu terdapat hubungan antara pemahaman nasabah (konsumen) tentang asuransi syariah dalam mewujudkan minat memiliki polis di asuransi syariah.

Asuransi syariah tidaklah sama dengan asuransi konvensional. Namun orang awam yang mengenal asuransi syariah dari kulit saja, selalu berpandangan, bahwa asuransi syariah sama saja dengan asuransi konvensional. Maka tidak mengherankan jika, orang awam berpandangan bahwa memiliki polis di asuransi syariah sama saja dengan di bank konvensional. Hal ini lebih disebabkan oleh minimnya pemahaman

⁵ Kementrian Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Syaamil Quran, 2012), h.32.

tentang asuransi syariah di lingkungan masyarakat Islam sendiri khususnya Indonesia, yang notabene berpenduduk mayoritas muslim ini.

Bila orang awam tidak memiliki polis di asuransi syariah dan tidak berminat untuk menjadi nasabah (konsumen) di asuransi syariah, masih bisa dimaklumi karena mereka memang tidak memahami apa itu asuransi syariah. Bagaimana konsepkonsepnya, apa itu bagi hasil, prinsip-prinsipnya dan segala sesuatunya mengenai asuransi syariah.

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin (UIN SMH) Banten, sebagai lembaga Pendidikan Tinggi yang bercirikan Islam, sepantasnya sejak berdiri di garda depan memberikan contoh dan tauladan serta penerangan-penerangan kepada masyarakat tentang proyek-proyek keislaman, khususnya berkenaan dengan asuransi syariah. Hal tersebut menjadi suatu aksioma dengan harapan umat, agar UIN dapat melahirkan ide-ide inovatif bagi perbaikan-perbaikan asuransi syariah ke depan, khususnya untuk wilayah kota Serang Banten.

Di sisi lain, motivasi dan dorongan peran sosial kemasyarakatan yang ada dipundak mereka sebagai suatu lembaga syi'ar kajian keagamaan, menjadi salah satu dimensi sosiologis yang dapat menghantarkan UIN untuk ikut serta berperan dalam mengembangkan bank-bank syariah. Paling tidak memposisikan diri sebagai suatu lembaga independen untuk menjadi rekan dan partner bagi sosialisasi asuransi syariah ke khalayak masyarakat ramai.

Latar belakang, visi, misi, dan tujuan serta orientasi pendidikan dan dakwah ke masyarakat, kalangan civitas akademika memiliki tanggung jawab moral untuk pencerahan ekonomi umat (salah satunya terhadap auransi yariah). Oleh karena itu,

mejadi suatu keharusan untuk mensinkronkan antara yang ideal (*Das Sein*) dan yang semestinya berjalan (*Das Solen*).

Yang menjadi pertanyaan dalam benak penulis akhirnya adalah bagaimana dengan mereka masyarakat yang paham tentang asuransi syariah, mereka yang kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau bahkan di Jurusan Asuransi Syariah yang notabene pasti ada mata kuliah tentang asuransi syariah. Sudah bisa diprediksi bahwa mereka pasti paham tentang asuransi syariah. Dari kenyataan inilah, maka timbul pertanyaan apakah mereka yang sudah memahami lebih dalam tentang asuransi syariah berminat memiliki polis di asuransi syariah.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengujian dengan judul "Pengaruh Pemahaman dan Premi Terhadap Minat Menjadi Nasabah Asuransi Syariah" (Studi di Jurusan Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN SMH Banten Serang)

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Pemahaman tentang asuransi syariah
- 2. Pemahaman tentang premi
- 3. Minat menjadi nasabah asuransi syariah

C. Pembatasan Masalah

Dalam latar belakang masalah, telah dijelaskan bahwa studi yang akan diteliti adalah di UIN SMH Banten. UIN SMH Banten mempunyai beberapa Fakultas

yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Dakwah, Fakultas Syariah, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Maka, penelitian ini difokuskan dan dibatasi hanya pada mahasiswa Jurusan Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah penelitian yaitu:Bagaimanakah pengaruh pemahaman terhadap minat menjadi nasabah asuransi syariah?

- Bagaimanakah pengaruh premi terhadap minat menjadi nasabah asuransi syariah?
- 2. Bagaimanakah pengaruh pemahaman dan premi terhadap minat menjadi nasabah asuransi syariah?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman terhadap minat menjadi nasabah asuransi syariah.
- 2. Untuk mengetahui pengaruh premi terhadap minat menjadi nasabah asuransi syariah.
- Untuk mengetahui pengaruh pemahaman dan premi terhadap minat menjadi nasabah asuransi syariah.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sarana untuk belajar, menambah wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan mengenai asuransi syariah khususnya pada fungsi utama asuransi dalam memberikan perlindungan risiko finansial bagi masyarakat.

2. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini dapat menambah referensi di perpustakaan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sehingga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai data dan informasi untuk kegiatan belajar. Selain itu, penelitian ini menjadi tolak ukur keberhasilan lembaga pendidikan dalam memberi pendidikan kepada mahasiswa.

3. Bagi Masyarakat Umum

Sebagai bahan pengetahuan dan informasi untuk memahami asuransi syariah beserta konsep-konsepnya.

4. Bagi Lembaga UIN SMH Banten

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bukti empiris untuk mengkaji dampak dari pengajaran yang dilakukan di Jurusan Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terutama pada mata kuliah yang mempelajari asuransi syariah terhadap minat memiliki polis asuransi syariah pada mahasiswanya.